



PUTUSAN
Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DAUD TABUNI Alias DAUD;**
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 18 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Drs. Esau Sesa Sowi 01
Kabupaten Manokwari;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama ALBERT MATAKUPANG, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang beralamat di Jalan Pahlawan Sanggeng, Kabupaten Manokwari - Papua Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mnk, tanggal 11 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mnk tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mnk tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DAUD TABUNI Alias DAUD** telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAUD TABUNI Alias DAUD** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsider 2 (dua) Bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa 4 (Empat) buah plastik Klips bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (Satu) linting kertas berisi Narkotika jenis Ganja dan 1 (Satu) buah kantong plastik flexibag ukuran 3 x 5 100 (Seratus) lembar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan agar terdakwa **DAUD TABUNI Alias DAUD** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan karena Terdakwa telah lari dari tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **DAUD TABUNI Alias DAUD** (selanjutnya disebut terdakwa) pada Hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Kompleks SD Yosudarso Sanggeng Kabupaten Manokwari atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari mendapatkan informasi atau laporan dari masyarakat bahwadi Kompleks SD Yos Sudarso Sanggeng akan ada transaksi Narkotika jenis Ganja kemudian anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari melakukan pengintaian ditempat itu lalu menangkap terdakwa yang cocok dengan ciri-ciri pelaku yang diinformasikan dan dari hasil pengeledahan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan yang dilakukan terhadap terdakwa ditemukan 4 (empat) buah Plastik Klips bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja dan 1 (Satu) linting kertas berisi Narkotika jenis Ganja yang disimpan terdakwa dalam saku celananya yang diakui terdakwa adalah miliknya yang sebagian akan dijual dan sebagian untuk digunakan sendiri;

Bahwa Narkotika jenis Ganja yang diakui terdakwa miliknya diperoleh terdakwa dari saudara BRIAN RUMKOREM (DPO) yang diberikan saudara BRIAN RUMKOREM (DPO) secara cuma-cuma kepada terdakwa;

Bahwa terdakwa sebelum ditangkap oleh anggota Reserse Narkoba Polres Manokwari telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Manokwari Nomor : 058/11651/2019, tanggal 12 Februari 2019 berat keseluruhan 4 (empat) buah Plastik Klips bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja dan 1 (Satu) linting kertas berisi Narkotika jenis Ganja yang ditimbang beserta bungkusnya total seberat 3,88 (Tiga Koma Delapan Delapan) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Nomor : LHU.111.K.05.05.19.007 tanggal 28 Februari 2019 dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Manokwari yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh LUKAS DOSONUGROHO, S.Si.Apt dan ANIS KURNIAWATI, S.Fram.Apt yang melakukan pengujian sampel barang bukti Narkotika jenis Ganja berkesimpulan bahwa :

Sampel Positif merupakan Ganja (Mengandung Cannabinol (CBN)) yang identik ditemukan pada tanaman Ganja;

Bahwa Narkotika jenis Ganja adalah Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **DAUD TABUNI Alias DAUD** (selanjutnya disebut terdakwa) pada Hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Kompleks SD Yos Sudarso

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggeng Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari mendapatkan informasi atau laporan dari masyarakat bahwadi Kompleks SD Yos Sudarso Sanggeng akan ada transaksi Narkotika jenis Ganja kemudian anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari melakukan pengintaian ditempat itu lalu menangkap terdakwa yang cocok dengan ciri-ciri pelaku yang diinformasikan dan dari hasil penggeledahan badan yang dilakukan terhadap terdakwa ditemukan 4 (empat) buah Plastik Klips bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja dan 1 (Satu) linting kertas berisi Narkotika jenis Ganja yang disimpan terdakwa dalam saku celananya yang diakui terdakwa adalah miliknya yang sebagian akan dijual dan sebagian untuk digunakan sendiri;

Bahwa Narkotika jenis Ganja yang diakui terdakwa miliknya diperoleh terdakwa dari saudara BRIAN RUMKOREM (DPO) yang diberikan saudara BRIAN RUMKOREM (DPO) secara cuma-cuma kepada terdakwa;

Bahwa terdakwa sebelum ditangkap oleh anggota Reserse Narkoba Polres Manokwari telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Manokwari Nomor : 058/11651/2019, tanggal 12 Februari 2019 berat keseluruhan 4 (empat) buah Plastik Klips bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja dan 1 (Satu) linting kertas berisi Narkotika jenis Ganja yang ditimbang beserta bungkusnya total seberat 3,88 (Tiga Koma Delapan Delapan) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Nomor : LHU.111.K.05.05.19.007 tanggal 28 Februari 2019 dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Manokwari yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh LUKAS DOSONUGROHO, S.Si.Apt dan ANIS KURNIAWATI, S.Fram.Apt yang melakukan pengujian sampel barang bukti Narkotika jenis Ganja berkesimpulan bahwa :

Sampel Positif merupakan Ganja (Mengandung Cannabinol (CBN)) yang identik ditemukan pada tanaman Ganja;

Bahwa Narkotika jenis Ganja adalah Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **DAUD TABUNI Alias DAUD** (selanjutnya disebut terdakwa) pada Hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2018 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Kompleks SD Yos Sudarso Sanggeng Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari mendapatkan informasi atau laporan dari masyarakat bahwadi Kompleks SD Yos Sudarso Sanggeng akan ada transaksi Narkotika jenis Ganja kemudian anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari melakukan pengintaian ditempat itu lalu menangkap terdakwa yang cocok dengan ciri-ciri pelaku yang diinformasikan dan dari hasil pengeledahan badan yang dilakukan terhadap terdakwa ditemukan 4 (empat) buah Plastik Klips bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja dan 1 (Satu) linting kertas berisi Narkotika jenis Ganja yang disimpan terdakwa dalam saku celananya yang diakui terdakwa adalah miliknya yang sebagian akan dijual dan sebagian untuk digunakan sendiri;

Bahwa Narkotika jenis Ganja yang diakui terdakwa miliknya diperoleh terdakwa dari saudara BRIAN RUMKOREM (DPO) yang diberikan saudara BRIAN RUMKOREM (DPO) secara cuma-cuma kepada terdakwa;

Bahwa terdakwa sebelum ditangkap oleh anggota Reserse Narkoba Polres Manokwari telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja;

Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu BNNP-Papua Barat Nomor : R/60/III/Ka/Rh.00.001/2019/PNNP-PB tanggal Maret 2019 merekomendasikan bahwa terdakwa adalah pengguna Narkotika Golongan I jenis Ganja pola habitualis dan dapat diterapkan pasal 114 ayat (1) dan pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Thn 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Poliklinik Polres Manokwari Nomor : SKBN/17/III/2019/Urdokkes, tanggal 12 Februari 2019 berkesimpulan bahwa urine terdakwa Positif mengandung THC/Ganja;

Bahwa Narkotika jenis Ganja adalah Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EDI RAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya seperti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik Polres Manokwari;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Manokwari;
- Bahwa Saksi bersama Saksi MICHAEL SYAMSON SIANTURI pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 13.30 WIT di Kompleks SD Yos Sudarso Sanggeng Manokwari telah menangkap Terdakwa karena menyimpan, memiliki dan menguasai 4 (empat) bungkus plastik warna putih bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja dan 1 (Satu) linting kertas putih kecil berisi Narkotika jenis Ganja yang diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik warna putih bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja dan 1 (Satu) linting kertas putih kecil berisi Narkotika jenis Ganja ditemukan dalam saku celana samping kanan yang sedang kenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis Ganja ersebut dari saudara BRIAN RUMKOREM (DPO) secara cuma-cuma yang sebagian akan Terdakwa jual dan sebagiannya akan Terdakwa gunakan;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus plastik warna putih bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (Satu) linting kertas berisi Narkotika jenis Ganja, dan 1 (Satu) buah kantong plastik flexibag ukuran 3 x 5 : 100 (Seratus) lembar adalah milik Terdakwa yang disita saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan, menjual dan memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 2. **MICHAEL SYAMSON SIANTURI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tetap pada keterangannya seperti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik Polres Manokwari;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Manokwari;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi EDI RAHMAN pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 13.30 WIT di Kompleks SD Yos Sudarso Sanggeng Manokwari telah menangkap Terdakwa karena menyimpan, memiliki dan menguasai 4 (empat) bungkus plastik warna putih bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja dan 1 (Satu) linting kertas putih kecil berisi Narkotika jenis Ganja yang diakui Terdakwa adalah miliknya;
 - Bahwa 4 (empat) bungkus plastik warna putih bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja dan 1 (Satu) linting kertas putih kecil berisi Narkotika jenis Ganja ditemukan dalam saku celana samping kanan yang sedang kenakan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis Ganja ersebut dari saudara BRIAN RUMKOREM (DPO) secara cuma-cuma yang sebagian akan Terdakwa jual dan sebagiannya akan Terdakwa gunakan;
 - Bahwa barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus plastik warna putih bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (Satu) linting kertas berisi Narkotika jenis Ganja, dan 1 (Satu) buah kantong plastik flexibag ukuran 3 x 5 : 100 (Seratus) lembar adalah milik Terdakwa yang disita saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan, menjual dan memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tetap pada keterangannya seperti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Polres Manokwari;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di Kompleks SD Negeri 02 Yos Sudarso Sanggeng Kabupaten Manokwari, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari karena memiliki, menyimpan dan menguasai 4 (empat) bungkus plastik klip warna putih bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja dan 1 (Satu) linting kertas putih kecil berisi Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip warna putih bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja dan 1 (Satu) linting kertas putih kecil berisi Narkotika jenis Ganja dari saudara BRIAN RUMKOREM (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 22.30 WIT di Pelabuhan Manokwari;
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip warna putih bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (Satu) linting kertas putih kecil berisi Narkotika jenis Ganja dan 1 (Satu) buah kantong plastik flexibag ukuran 3 x 5 100 (Seratus) lembar yang ditemukan oleh anggota Reserse Narkoba Polres Manokwari, Terdakwa simpan dalam saku celana bagian samping kanan yang sedang Terdakwa kenakan;
- Bahwa 4 (Empat) bungkus plastik klip warna putih bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja akan Terdakwa jual, sedangkan 1 (Satu) linting kertas berisi Narkotika jenis Ganja akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa 4 (Empat) bungkus plastik klip warna putih bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja dan 1 (Satu) linting kertas berisi Narkotika jenis Ganja diberikan oleh Saudara BRIAN RUMKOREM secara gratis;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat pemeriksaan dalam Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Nomor : 056/11651/2019 tanggal 12 Februari 2019 terhadap barang bukti berupa 5 (lima) kemasan yang diduga Narkotika jenis ganja dengan total berat bersih keseluruhan seberat 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram, yang ditanda tangani oleh MUHAYADI, S.E.;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat hasil pemeriksaan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari dengan Laporan Hasil Uji tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anis Kurniawati, S.Farm., Apt selaku Penyelia Produk Terapetik & Napza dan Lukas Dosonugoroho, S.Si., Apt selaku Manager Teknis Lab. Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi simplisia diduga Narkotika jenis ganja dengan kesimpulan bahwa Sample

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif Merupakan Tanaman Ganja (Mengandung Cannabinol (CBN)) yang identik ditemukan pada tanaman Ganja;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (Empat) bungkus plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- 1 (Satu) linting kertas yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- 1 (Satu) buah kantong plastik flexibag ukuran 3 x 5 100 (Seratus) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi EDI RAHMAN dan Saksi MICHAEL SYAMSON SIANTURI (anggota Reserse Narkoba Polres Manokwari) karena memiliki, menyimpan dan menguasai 4 (empat) bungkus plastik klip warna putih bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja dan 1 (Satu) linting kertas putih kecil berisi Narkotika jenis Ganja pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di Kompleks SD Negeri 02 Yos Sudarso Sanggeng Kabupaten Manokwari;
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip warna putih bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (Satu) linting kertas putih kecil berisi Narkotika jenis Ganja dan 1 (Satu) buah kantong plastik flexibag ukuran 3 x 5 100 (Seratus) lembar yang ditemukan oleh anggota Reserse Narkoba Polres Manokwari, Terdakwa simpan dalam saku celana bagian samping kanan yang sedang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip warna putih bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja dan 1 (Satu) linting kertas putih kecil berisi Narkotika jenis Ganja dari saudara BRIAN RUMKOREM (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 22.30 WIT di Pelabuhan Manokwari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan, menjual dan memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa berdasarkan bukti surat pemeriksaan dalam Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Nomor: 056/11651/2019 tanggal 12 Februari 2019 terhadap barang bukti berupa 5 (lima) kemasan yang diduga Narkotika jenis ganja dengan total

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mnk



berat bersih keseluruhan seberat 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram, yang ditanda tangani oleh MUHAYADI, S.E.;

- Bahwa berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari dengan Laporan Hasil Uji tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anis Kurniawati, S.Farm., Apt selaku Penyelia Produk Terapetik & Napza dan Lukas Dosonugoroho, S.Si., Apt selaku Manager Teknis Lab. Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi simplisia diduga Narkotika jenis ganja dengan kesimpulan bahwa Sample Positif Merupakan Tanaman Ganja (Mengandung Cannabinol (CBN)) yang identik ditemukan pada tanaman Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **DAUD TABUNI Alias DAUD**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;



Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009, Tentang Narkotika, diterangkan pula bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan yang mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika secara bebas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **“Tanpa hak atau melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di Kompleks SD Negeri 02 Yos Sudarso Sanggeng Kabupaten Manokwari, Terdakwa ditangkap oleh Saksi EDI RAHMAN dan Saksi MICHAEL SYAMSON SIANTURI (anggota Reserse Narkoba Polres Manokwari) karena memiliki, menyimpan dan menguasai 4 (empat) bungkus plastik klip warna putih bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja dan 1 (Satu) linting kertas putih kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa simpan di dalam saku celana bagian samping kanan yang sedang Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 4 (empat) bungkus plastik klip warna putih bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja dan 1 (Satu) linting kertas putih kecil berisi Narkotika jenis Ganja dari saudara BRIAN RUMKOREM (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 22.30 WIT di Pelabuhan Manokwari, sehingga salah satu sub unsur ketiga yaitu **“memiliki, menyimpan, menguasai”** telah terpenuhi, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Nomor: 056/11651/2019 tanggal 12 Februari 2019 terhadap barang bukti berupa 5 (lima) kemasan yang diduga Narkotika jenis ganja dengan total berat bersih keseluruhan seberat 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram, yang ditanda tangani oleh MUHAYADI, S.E.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa barang yang disita secara sah dari Terdakwa berupa batang, daun dan biji yang telah kering yang diduga sebagai ganja, berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari dengan Laporan Hasil Uji tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anis Kurniawati, S.Farm., Apt selaku Penyelia Produk Terapetik & Napza dan Lukas Dosonugoroho, S.Si., Apt selaku Manager Teknis Lab. Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi simplisia diduga Narkotika jenis ganja dengan kesimpulan bahwa Sample Positif Merupakan Tanaman Ganja (Mengandung Cannabinol (CBN)) yang identik ditemukan pada tanaman Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur keempat yaitu **“Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, disamping Terdakwa diancamkan dengan pidana pokok berupa pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, maka untuk menjamin putusan *aquo* dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang jumlahnya akan ditetapkan didalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 4 (Empat) bungkus plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- 1 (Satu) linting kertas yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- 1 (Satu) buah kantong plastik flexibag ukuran 3 x 5 100 (Seratus) lembar; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pada tanggal 22 Juli 2019, persidangan dengan acara Tuntutan dari Penuntut Umum, Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Manokwari;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa pada persidangan tanggal 29 Juli 2019 dan tanggal 05 Agustus 2019, namun Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan Terdakwa *a quo* di persidangan, dengan alasan Terdakwa telah melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Manokwari, tempat Terdakwa sementara ditahan;

Menimbang, bahwa alasan Penuntut Umum yang tidak bisa menghadirkan Terdakwa *a quo* bersesuaian dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Kantor Wilayah Provinsi Papua Barat Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Manokwari Nomor : W31.PAS.PAS1.PR.01.01-1113 tertanggal 23 Juli 2019, Perihal : Pemberitahuan Tahanan Melarikan Diri, yang menerangkan bahwa Tahanan *a quo* (atas nama DAUD TABUNI Alias DAUD) telah melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Manokwari pada tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 17.50 WIT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut “ Dalam hal Terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, Putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri oleh Terdakwa ”. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai, kemudian Terdakwa melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Manokwari, sehingga berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka acara persidangan Putusan tetap diucapkan tanpa dihadiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan Nasional Indonesia sebagaimana dalam Konsideran point d UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Terdakwa melarikan diri dari tahanan Rutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DAUD TABUNI Alias DAUD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman”**, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAUD TABUNI Alias DAUD** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) bungkus plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja;
 - 1 (Satu) linting kertas yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja;
 - 1 (Satu) buah kantong plastik flexibag ukuran 3 x 5 100 (Seratus) lembar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari SENIN, tanggal 05 AGUSTUS 2019, oleh RODESMAN ARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dan dibantu oleh AGUS IRIANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh A. ST. CHERDJARIAH, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa serta tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T T D -

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.

- T T D -

RODESMAN ARYANTO, S.H.

- T T D -

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

- T T D -

AGUS IRIANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)